



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

#### SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS

Status: Baru

**NOMOR : 503/0001/SIKPM/DPM-PPTSP/2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : OSHIN NELA NABABAN, A.Md.RMIK

Tempat/ Tanggal Lahir : Sigalingging, 28 September 2001

Alamat : Desa Raya Dusun VII Kec. Berastagi Kab. Karo

Nomor STR Perekam Medis : FF00000234132512

Untuk berpraktik sebagai Perekam Medis di RSU Amanda Jl. Jamin Ginting Simpang Korpri No. 1 Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo

Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis) I ini berlaku sampai dengan tanggal 25 April 2030

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada tanggal : 25 April 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIK) daerah;
5. Pertinggal.